BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak undang–undang ini mulai berlaku setiap penyelenggara negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggara negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi penyelenggara negara di lingkungan pemerintah kabupaten Aceh Tengah untuk melaporkan kekayaannya;

c. Bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan buruf c, perlu menetapkan peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan pemerintah kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten-kabupaten dalam lingkungan provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107), Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034) Jo. Undang-undang nomor 41 Tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Bener Meriah di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 156, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4351);

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

2. Undang-undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

8. Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

9. Peraturan ...

9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat, dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami.
4. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama oleh Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, berupa dokumen elektronik mengenai uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
6. Pejabat Wajib Lapor LHKPN Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Pejabat Wajib Lapor adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang wajib menyampaikan LHKPN.

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

7.Komisi. . .

7. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK, adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat , mutase, promosi, dan pension;
9. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang menjadi mitra kerja KPK dalam melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
10. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK;
11. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik;
12. Laporan harta kekayaan penyelenggara egara secara elektronik yang selanjutnya disingkat E-LHKPN adalah aplikasi yang bebasis web (*web based*) dengan alamat elhkpn.kpk.go.id untuk penyampaian laporan harta kekayaan yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK;
13. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkungan instansinya;
14. Admin Unit Kerja, adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya
15. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
16. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah;
17. Direktur BUMD adalah Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Aceh Tengah;

Pasal 2

Peraturan Bupati Aceh Tengah ini menjadi dasar pelaksanaan penyampaian LHKPN bagi Pejabat Wajib Lapor.

Pasal 3

Peraturan Bupati Aceh Tengah ini mengatur mengenai:
a. Pejabat Wajib Lapor;
b. Mekanisme penyampaian LHKPN;
c. Tim pengelola LHKPN;
d. Sanksi; dan
e. Ketentuan lain-lain.

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

BAB II. . .

BAB II
PEJABAT WAJIB LAPOR

Pasal 4

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.

(2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari:
   a. Bupati;
   b. Wakil Bupati;
   c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
   d. Pejabat Administrator (Eselon III);
   e. Pejabat Eselon III di lingkungan OPD;
   f. Bendahara Pengeluaran OPD;
   g. Auditor atau sebutannya Pejabat Jabatan Fungsional Auditor (JFA);
   h. Pejabat Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Daerah (JFPP);
   i. Pejabat yang mengeluarkan rekomendasi/persetujuan dan penandatanganan perizinan/non perizinan;
   j. Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP);
   k. Direktur BPRS Gayo;
   l. Direktur PDAM Tirta Tawar;
   m. Direktur PD Tanoh Gayo;
   n. Kuasa Pengguna Anggaran;
   o. Pejabat Pembuat Komitmen;
   p. Auditor;
   q. Pengawas Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
   r. Pejabat yang mengeluarkan rekomendasi/persetujuan dan penandatanganan perizinan/non perizinan; dan
   s. Bendahara Pengeluaran.

BAB III
MEKANISME PENYAMPAIAN LHKPN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan secara:
   a. khusus; dan/atau
   b. periodik.

(2) Penyampaian LHKPN secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada saat:
   a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
   b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara; atau
   c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhir masa jabatan atau pensiun.

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

(3)Penyampaian LHKPN. . .

(3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/ pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

(4) Penyampaian LHKPN secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama menjabat atas Harta Kekayaan pada tanggal 31 Desember tahun laporan.

(5) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilaksanakan melalui aplikasi LHKPN pada laman elhkpn.kpk.go.id.

(2) Selain melakukan penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Wajib Lapor wajib melampirkan surat kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai LHKPN.

(3) Penyampaian lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diserahkan langsung kepada KPK atau dikirimkan melalui layanan pengiriman kepada KPK paling lama 14 (empat belas) hari setelah penyampaian LHKPN.

Pasal 7

(1) Apabila penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan belum lengkap oleh KPK, Pejabat Wajib Lapor wajib memperbaiki dan menyampaikan kembali LHKPN yang telah diperbaiki dan/atau menyampaikan kekurangan lampiran surat kuasa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan belum lengkap dari KPK.

(2) Dalam hal Pejabat Wajib Lapor tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LHKPN yang disampaikan Pejabat Wajib Lapor dikembalikan dan dianggap belum menyampaikan LHKPN.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dibentuk Tim Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Aceh Tengah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 9

Penyelenggara Negara wajib/bersedia diperiksa harta kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat.

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

BAB IV. . .

BAB IV
TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 10

(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN;

(2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
   a. Koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
   b. Wakil Koordinator 1 LHKPN adalah Inspektur Kabupaten Aceh Tengah;
   c. Wakil Koordinator 2 LHKPN adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tengah;
   d. Administrator LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai Admin Instansi.
   e. Administrator Unit Kerja adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai admin unit kerja.

(3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id.
   b. Administrator LHKPN bertugas untuk:
      1) Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
      2) Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
      3) Mengingatkan Wajib LHKPN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
      4) Memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan update perubahan data wajib lapor.
   c. Admin Unit Kerja bertugas untuk:
      1) Membuat akun Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN;
      2) Membuat / Update daftar wajib lapor;
      3) Melakukan pendampingan pengisian/e-filling;
      4) Memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing unit kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.

BAB V
SANKSI

Pasal 11

(1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat sedang untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional serta sanksi disiplin tingkat berat untuk Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

(2) Penyelenggara. . .

(2) Penyelenggara Negara yang berstatus Direktur BUMD jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan sanksi berupa teguran tertulis berupa pernyataan tidak puas dari Bupati.

(3) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
   a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
   b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan;
   c. pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
   d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

(4) Sanksi disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
   a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (duapuluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
   b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (duapuluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
   c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (duapuluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

(5) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKPN di lingkungan kerja masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

(1) Setiap pegawai dan pejabat harus menjaga kerahasiaan isi LHKPN, kecuali yang diumumkan dalam media resmi LHKPN.

(2) Kepatuhan pelaporan LHKPN oleh Pejabat Wajib Lapor khususnya bagi pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama menjadi pertimbangan dalam pengangkatan jabatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati Aceh Tengah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor Nomor 104 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 104 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

Pasal 14. . .

Pasal 14

Peraturan Bupati Aceh Tengah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 5 M e i 2023 M
15 Syawal 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TENGAH,

T. MIRZUAN

Di undangkan di Takengon
Pada Tanggal 8 M e i 2023 M
18 Syawal 1444 H

SEKRETARIS DAERAH,

SUBHANDHY

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 111